



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 125/G/2019/PTUN.BKL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dilaksanakan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang ditentukan untuk keperluan itu di Jalan R.E. Martadinata No. 01 Bengkulu, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

ARRY SETYO BESSY, S.T., Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Sakinah Sepakat 2 Blok A No. 04 RT/RW. 019/005 Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, pekerjaan Mantan Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. SYAIFUL ANWAR, S.H.;-----
2. ZAINUL IDWAN, S.H.;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat “SYAIFUL ANWAR DAN REKAN”, yang beralamat di Jalan WR. Supratman Gg. Beringin No. 42, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juli 2019;-----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

L A W A N :

GOVERNUR BENGKULU, berkedudukan di Jalan Pembangunan No.1, Padang Harapan, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----
1. ABDUSY SYAKIR, S.H., CL.A., CR.A., CI.L, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Abdusy Syakir, SH. & Rekan,

Halaman 1 dari 44 Putusan Perkara Nomor : 125/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat kantor di Jalan Akasia No. 25 RT. 35 Kelurahan Pagar Dewa

Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;-----

2. DIAN OZHARI, S.H., pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada

Kantor Hukum Bendrawardana-Syaiful & Ozhari, beralamat kantor di

Jalan Batang Hari No. 44 Kelurahan Padang Harapan Kota Bengkulu;- -

3. SUPRAN, S.H., M.H., pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), jabatan

Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bengkulu;-----

4. ROSEFFENDI, S.H., M.Hum., pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN),

jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum dan

HAM Setda Provinsi Bengkulu;-----

5. ADE WAHYU SAPUTRA, S.H., pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN),

jabatan Kepala Sub Bagian Litigasi pada Biro Hukum dan HAM Setda

Provinsi Bengkulu;-----

6. NICKY JANUARSYAH, S.H., pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN),

jabatan Staf Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bengkulu;-----

7. FAUZI, S.H., pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), jabatan Staf Biro

Hukum dan HAM Setda Provinsi Bengkulu;-----

8. DONI GUSNADI, S.H., M.H., pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN),

jabatan Staf Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bengkulu;-----

9. ASIH PURWATI, S.H., M.H., pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN),

jabatan Staf Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bengkulu;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, memilih berkedudukan di Biro

Hukum dan HAM Setda Provinsi Bengkulu, Jalan Pembangunan No.1,

Padang Harapan, Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

182/749/B.2/2019 tertanggal 10 Oktober 2019 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut : -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu

Nomor : 125/PEN-DIS/2019/PTUN.BKL tanggal 30 September 2019 tentang

Lolos Dismissal Proses;-----

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu

Nomor : 125/PEN-MH/2019/PTUN.BKL tanggal 30 September 2019 tentang

Penunjukkan Majelis Hakim;-----

Halaman 2 dari 44 Putusan Perkara Nomor : 125/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Dan Juru Sita Pengganti Nomor : 125/PEN-PPJS/2019/PTUN.BKL dari Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, tanggal 30 September 2019 ;-----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 125/PEN-PP/2019/PTUN.BKL tanggal 01 Oktober 2019 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 125/PEN-HS/2019/PTUN.BKL, tanggal 16 Oktober 2019 tentang Penentuan Hari Persidangan ;-----
6. Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 27 September 2019, didaftar dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 27 September 2019, di bawah Register Perkara Nomor : 125/G/2019/PTUN.BKL, telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 16 Oktober 2019, pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :----

I. OBJEK SENGKETA :-----

Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: T.517 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama **ARRY SETYO BESSY, S.T.** Tanggal 30 April 2019;-----

Selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai-----**OBJEK SENGKETA**;- -

II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA-----

1. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara (TUN), yang berbunyi: "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";-
2. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan**

Halaman 3 dari 44 **Putusan Perkara Nomor : 125/G/2019/PTUN.BKL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat **konkret, individual, dan final**, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”;-----

- **Bersifat Konkret**, karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan memberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----
- **Bersifat Individual**, karena tidak di tunjukan kepada umum , tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat;-----
- **Bersifat Final**, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal;-----

3. Bahwa terjadap Objek Sengketa, Penggugat telah mengajukan upaya Administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Setelah Menempuh Upaya Administratif. Tergugat tetap pada keputusan untuk memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat. Karena seluruh upaya Administratif telah dilakukan dan tidak adanya upaya penyelesaian maka sebagaimana pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;-----

III. KEPENTINGAN GUGATAN.-----

Bahwa Kepentingan Hukum Gugatan Penggugat jelas karena merasa kepentingannya dirugikan oleh Tergugat sejak dikeluarkannya Obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa, telah terjadi ketidakadilan yang dialami Penggugat yang telah dua kali dikenakan sanksi yaitu sanksi Pidana dan sanksi disiplin pegawai berupa pemberhentian dari ASN yang sudah 13 (tiga belas)

tahun mengabdikan;-----

Bahwa Penggugat telah kehilangan hak untuk bekerja dan hak memiliki pekerjaan yang layak juga menjadi hilang menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang sangat berpengaruh secara signifikan dalam kehidupan berumah tangga dan pola interaksi sosial kemasyarakatan yang menjadi suatu "efek domino" telah menimbulkan kerugian materil, immateril, dan sosial finansial atas hilangnya pekerjaan, tidak ada penghasilan tetap (gaji), tidak ada tunjangan anak-istri, dan lepasnya jaminan kesehatan, tidak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja, tidak mendapatkan jaminan hari tua (pensiun), serta membunuh kesempatan berkarier untuk mengabdikan pada Bangsa dan Negara Indonesia, sehingga masih mencari pekerjaan untuk kehidupan keluarga menjadi terhentidan untuk kebutuhan pendidikan anak-anak Penggugat sangatlah tidak tercukupi bahkan terancam putus sekolah dan bisa mungkin menderita tekanan psikologis syndrom pasca trauma. Seolah-olah rantai kehidupan bagi keluarga Penggugat diputuskan, yang berarti ibaratkan sama saja dengan membunuh secara perlahan-lahan kehidupan

sosial di bumi pertiwi yang berlandaskan ideologi Pancasila;-----

Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan surat keputusan Objek Sengketa secara sewenang-wenang dan telah keliru serta melanggar/bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik sehingga keputusan Tergugat tersebut demi hukum haruslah di batalkan karena termasuk keputusan sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu di sebutkan sebagai berikut:-----

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat

Halaman 5 dari 44 Putusan Perkara Nomor : 125/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang

yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang di

sengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa

disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;-----

IV. **GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU.**-----

Bahwa Penggugat mengetahui tentang Obyek sengketa pada tanggal 30 April 2019, selanjutnya Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Menyampaikan surat Keberatan Administrasi sesuai dengan Surat Nomor: 003.2/KA-SA/VII/2019 tertanggal 9 Juli 2019 kepada Gubernur Bengkulu dan di telah diterima pada tanggal 10 Juli 2019, kemudian surat keberatan di jawab oleh Gubernur Bengkulu sesuai surat nomor 182/516/B.2/2019 yang pada intinya menolak keberatan yang disampaikan oleh Penggugat. Setelah itu Penggugat mengajukan Permohonan Banding Administrasi atas di tolaknya keberatan oleh Gubernur Bengkulu kepada Presiden Republik Indonesia di Jakarta dan surat telah dikirim melalui Pos pada tanggal 13 Agustus 2019 akan tetapi sampai saat ini surat tidak dibalas;- Bahwa tidak adanya jawaban atau upaya penyelesaian terhadap upaya administratifkeberatantersebut,dan sikap diamnya Tergugat yang tidak menindaklanjuti permohonan dan upaya administratif yang telah diajukan oleh Penggugat, jelas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena telah kehilangan hak dan status sebagai Pegawai Negeri Sipil.Adanya akibat hukum yang demikian ini yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukangugatan ini ke PengadilanTata Usaha Negara Bengkulu sesuai dengan Ketentuan **Pasal 55** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu **sembilan puluh (90) hari** terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, kemudian di perjelas lagi pada **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018**Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administratif, **Pasal 5 ayat (1)** berbunyi “Tenggang waktu

Halaman 6 dari 44 **Putusan Perkara Nomor : 125/G/2019/PTUN.BKL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan gugatan di pengadilan dihitung **90 (sembilan puluh) hari** sejak

keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau

diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang

menangani penyelesaian upaya administratif. **Bahwa berdasarkan Upaya**

Administratif yang dilakukan oleh penggugat maka Gugatan ini masih

dalam jangka waktu (90 Hari) sebagaimana ditetapkan di dalam Undang-

Undang dan Peraturan Mahkamah Agung tersebut;-----

V. **DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT**-----

Adapun hal-hal yang menjadi dasar-dasar dan alasan-alasan diajukannya

gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana

dibuktikan dari Karir Perjalanan Penggugat Mulai dari Calon Pegawai

(Capeg) sampai Golongan/Pangkat terakhir, yakni:-----

1.1. Bahwa Penggugat di terima menjadi **Calon Pegawai Negeri**

Sipil(CPNS)TMT 01Februari 2005 berdasarkan Keputusan Bupati

Rejang Lebong Nomor: 813/174/KEP/P.CPNS/2005, Tanggal 17

Maret 2005 Dalam Pangkat/Golongan, III/a;-----

1.2. Penggugat diangkat menjadi **Pegawai Negeri Sipil (PNS)**

berdasarkan Keputusan Keputusan Bupati Bupati Rejang Lebong

Nomor: 821/KEP/PNS/60/2006, Tanggal 31 Mei 2006, **TMT 01Juni**

2006 dengan pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a pada

Bawasda Kabupaten Rejang Lebong;-----

1.3. Terhitung mulai tanggal 1 April 2009 Penggugat dinaikan pangkat

menjadi Penata Muda Tk.I Golongan Ruang III/b dalam Jabatan

Pelaksana di Bappedda Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan

Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor: 178 Tahun 2009

tertanggal 01April 2009;-----

1.4. Terhitung mulai tanggal 1 April 2011 Penggugat dinaikan dalam

pangkat Penata Golongan Ruang III/c di Bappedda Provinsi

Bengkulu berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor:

SK.823.3-A.25 Tentang Kenaikan Pangkat PNS tertanggal 23 Maret

2011;-----

Halaman 7 dari **44 Putusan Perkara Nomor : 125/G/2019/PTUN.BKL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012, Penggugat dijatuhkan Pidana Penjara melalui Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 24/PID.Tipikor/2012/PT.BKL, yang mana sampai hari ini sesungguhnya hati nurani Pemohon belum dapat menerima perlakuan hukum yang tidak adil, karena seperti kata-kata bijak “Kebenaran Memang Bisa Di Lawan, Tetapi Tidak Bisa Untuk Dikalahkan”;-----
3. Bahwa Perkara Pidana sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) diatas telah di sangkakan kepada Penggugat melakukan perbuatan yang tidak menyetorkan pendapatan sewa serta melakukan pembayaran ganda atas tagihan listrik dari Gedung Pusat Informasi Center yang terletak di Jakarta dimana Gedung tersebut merupakan aset daerah Kabupaten Rejang Lebong dimana dalam perkara tersebut Penggugat yang pada saat itu selaku Petugas Pengelola Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Informasi Center (PIC) antara 2006 sampai dengan 2008;-----
Penggugat sama sekali tidak menerima hasil korupsi maupun terlibat perencanaan untuk melakukan perbuatan pidana, tidak ada sedikitpun niat jahat dalam diri Penggugat untuk berbuat merugikan keuangan negara dikarenakan pengelolaan Gedung PIC belum ada Perda, Juklak dan Juknisnya sehingga perbuatan penggugat dalam perkara tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, **dan juga tidak adanya penambahan harta kekayaan Penggugat**, serta dalam amar Putusan tersebut juga tidak ada dictum yang memerintahkan mencabut seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada Terpidana sebagaimana di maksud pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU R.I. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-----
4. Bahwa Penggugat telah selesai menjalani masa pidana pada tanggal 02 Juli 2013 sebagaimana dengan Surat Keterangan dari Lapas Kelas II A

Halaman 8 dari 44 **Putusan Perkara Nomor : 125/G/2019/PTUN.BKL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu No. PAS1.PK.01.01.02-dan langsung kembali berdinasi di

Kantor badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah Propinsi

Bengkulu;-----

5. Bahwa selama Penggugat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan

jabatan dan pangkat sebagaimana pada point 1 diatas sama sekali tidak

pernah melakukan kesalahan-kesalahan, sebaliknya Penggugat selalu

menunjukkan loyalitas-loyalitas dan tanggung jawab sebagai Aparatur

Sipil Negara (ASN) dengan baik, namun tanpa ada penjelasan terlebih

tiba-tiba Tergugat menerbitkan Objek Sengketa;-----

6. Bahwa tanpa ada penjelasan terlebih dahulu tiba-tiba Tergugat

menerbitkan Objek Sengketa, dengan kata lain Penggugat di berhentikan

sebagai PNS terhitung mulai tanggal 30 April 2019, dan perbuatan

Tergugat tersebut jelas telah melanggar ketentuan Undang-undang

Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 7 ayat

(2) yang menyatakan bahwa Pejabat Pemerintah memiliki kewajiban :

huruf f. "memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk

didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", **dan dalam**

hal ini Bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil/diundang untuk

didengar pendapat sebelum Surat Keputusan di

terbitkan/diumumkan);-----

7. Bahwa dikarenakan Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya Objek

Sengketa tersebut maka Penggugat kemudian melakukan upaya

administratif sebagaimana Ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor

30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan yang menyatakan

sebagai berikut:-----

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau

Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat

Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau

melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;-----

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:-----

Halaman 9 dari 44 **Putusan Perkara Nomor : 125/G/2019/PTUN.BKL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. keberatan; dan-----

b. banding;-----

Yang kemudian apabila tidak adanya upaya penyelesaian upaya

administratif tersebut maka sengketa tersebut dapat diupayakan

penyelesaiannya melalui pengadilan sebagaimana Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 6 Tahun 2018, Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif di

dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengadilan berwenang

menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa

administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;-----

Bahwa Penggugat mengetahui tentang Obyek sengketa pada tanggal 30

April 2019, selanjutnya Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan yaitu Menyampaikan surat Keberatan

Administrasi sesuai dengan Surat Nomor: 003.2/KA-SA/VII/2019

tertanggal 9 Juli 2019 kepada Gubernur Bengkulu dan di telah diterima

pada tanggal 10 Juli 2019, dan menyampaikan Banding Administrasi

kepada Presiden RI sesuai dengan Surat Nomor 006.2/KA-SA/VIII/2019

tertanggal 12 Agustus 2019 akan tetapi sampai saat ini tidak dijawab;-----

OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU: -----

8. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan sengketa aquotidak sesuai

prosedur, terbukti Penggugat sama sekali tidak ada pemecatan

sementara selama penggugat ditahan. Sesuai fakta hukum dan

pertimbangan hukum tergugat jelas terbukti telah tidak cermat dan

melanggar ketentuan PP 11 Tahun 2017 pasal dibawah ini, yakni:-----

PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Pasal 276

PNS diberhentikan sementara, apabila:-----

a. diangkat menjadi pejabat negara;-----

b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;

atau -----

c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;-----

Halaman 10 dari 44 Putusan Perkara Nomor : 125/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276

huruf c berlaku akhir bulan sejak PNS ditahan;-----

(2) PNS yang diberhentikan sementara dan dinyatakan tidak bersalah

berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum

tetap, melapor kepada PPK paling lama 1 (satu) bulan sejak

putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal

281(1) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 276huruf ctidak diberikan penghasilan. (2) PNS yang

diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan uang pemberhentian sementara; -----

(3) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan

jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

(4) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya

pemberhentian sementara; -----

Pasal 282

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276

huruf c berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan: -----

a. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian

penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau b.

ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap; -----

TATA CARA PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Pasal 284

(1) Pemberhentian sementara PNS diusulkan oleh: a.PPK kepada

Presiden bagi PNS yang menduduki JPTutama, JPTmadya, dan JF

ahli utama; atau b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki

JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- (3) Keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian sementara diterima; -----
9. Bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal-pasal baik yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut diatas, diketahui bahwa keluarnya Objek Sengketa diduga telah dikeluarkan tanpa melalui prosedur sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di atas;
10. Bahwa dengan tidak terpenuhinya prosedur keluarnya keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) PP Nomor 11 Tahun 2017, maka Objek Sengketa ini dapat dibatalkan. Dasar hukum pembatalan dikarenakan kesalahan prosedur tersebut adalah berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan bahwa Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila: -----
- 1) terdapat kesalahan prosedur; atau -----
- 2) terdapat kesalahan substansi; -----
- Pembatalan keputusan yang terdapat kesalahan prosedur ini, dapat dibatalkan salah satunya berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 66 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014); -----
11. Bahwa, di dalam Objek Sengketa pada **konsiderans menimbang huruf b** Keputusan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: T.517 Tahun 2019 Tanggal 30 April 2019, disebutkan “**bahwa sesuai ketentuan pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32**

Halaman 12 dari 44 **Putusan Perkara Nomor : 125/G/2019/PTUN.BKL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2013, antara lain ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum/pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan". Demikian halnya pada konsiderans mengingat angka

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, angka 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil, angka 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013.

Penggunaan peraturan perundang-undangan yang termuat pada konsiderans Menimbang dan Mengingat sebagaimana dikemukakan di atas, jelas menunjukkan bahwa landasan yuridis yang dipergunakan dalam melandasi keluarnya Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor:

T.513 Tahun 2019, merupakan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan telah dicabut atau tidak berlaku lagi. Hal yang demikian ini dikarenakan Peraturan Perundang-undangan yang termuat pada konsiderans Menimbang dan Mengingat tersebut telah dicabut melalui Pasal 136 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan bahwa "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974

Halaman 13 dari 44 Putusan Perkara Nomor : 125/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3890), **dicabut dan dinyatakan tidak**

berlaku. Pengundangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut,

yaitu pada tanggal 15 Januari 2014. Demikian halnya keberlakuan

peraturan perundangan dibawah Undang-Undang, berdasarkan Pasal

362 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dinyatakan dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku sejak Peraturan Pemerintah tersebut

diundangkan, yaitu 30 Maret 2017. Dalam posisi yang demikian ini, maka

bagaimana mungkin keluarnya suatu Surat Keputusan Gubernur

Bengkulu Nomor: T.517 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan

Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas

Nama **ARRY SETYO BESSY, S.T.** Tanggal 30 April 2019 tersebut

dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah dinyatakan

dicabut dan tidak berlaku? Tindakan yang dilakukan Tergugat dalam

penerbitan dengan menggunakan dasar hukum yang telah dicabut dan

tidak berlaku lagi ini jelas bertentangan dengan asas legalitas yang

diakui dan diatur menurut Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menurut Penjelasan

Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dinyatakan

bahwa "Yang dimaksud dengan "**asas legalitas**" adalah bahwa

penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar

hukum dari sebuah keputusan dan/atau tindakan yang dibuat oleh Badan

dan/atau Pejabat Pemerintahan". Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat

tanpa didasarkan atas dasar hukum yang masih berlaku, jelas telah

bertentangan dengan asas legalitas dan Pasal 5 huruf a Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2014;-----

12. Bahwa pada konsiderans Menimbang, huruf c Surat Keputusan

Gubernur Bengkulu Nomor: T.517 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian

Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya

Halaman 14 dari 44 **Putusan Perkara Nomor : 125/G/2019/PTUN.BKL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Jabatan Atas Nama **ARRY SETYO BESSY, S.T.** Tanggal 30 April 2019, disebutkan "bahwa sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum". Demikian halnya pada konsiderans Mengingat angka 3, disebutkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan angka 9, disebutkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta angka 11 disebutkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan maka penggunaan peraturan perundang-perundangan yang termuat dalam konsiderans Menimbang dan Mengingat tersebut, jelas tidak dapat diberlakukan dikarenakan tindak pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap pada Penggugat adalah tanggal 31 Maret 2011. Bagaimana mungkin terhadap Penggugat diterapkan peraturan perundang-undangan yang karenanya berlaku surut? Undang-Undang Dasar Republik Indonesia melalui **Pasal 28I ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa hak untuk tidak dituntut atas**

Halaman 15 dari 44 **Putusan Perkara Nomor : 125/G/2019/PTUN.BKL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar hukum berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat

dikurangi dalam keadaan apa pun. Karenanya, ketika Undang-Undang

Dasar 1945 memberikan jaminan perlindungan yang demikian ini,

bagaimana mungkin Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: T.517

Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana

Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama **ARRY**

SETYO BESSY, S.T. Tanggal 30 April 2019 tersebut memberlakukan

penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku surut, untuk

melandasi terhadap peristiwa pidana yang menjadi alasan

pemberhentian tidak dengan hormat bagi Pemohon. Lebih jauh tindakan

yang demikian ini, juga bertentangan dengan asas perlindungan terhadap

hak asasi manusia, yang diatur dalam Pasal 5 huruf b Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Menurut

Penjelasan Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014,

disebutkan bahwa "asas perlindungan terhadap hak asasi manusia"

adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan

dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar

Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas dasar tersebut, maka

tindakan yang dilakukan oleh Surat Keputusan Gubernur Bengkulu

Nomor: T.517 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan

Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas

Nama **ARRY SETYO BESSY, S.T.** Tanggal 30 April 2019 ini **telah**

bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945,

Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan;-----

13. Bahwa akibat hukum adanya pelanggaran terhadap landasan hukum

keluarnya Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: T.517 Tahun

2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana

Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama **ARRY**

Halaman 16 dari 44 **Putusan Perkara Nomor : 125/G/2019/PTUN.BKL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETYO BESSY, S.T. Tanggal 30 April 2019, maka secara substansi

Keputusan Gubernur tersebut jelas bertentangan dengan asas-asas

hukum yang diakui dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Karenanya, dengan dilandaskan pada Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan, maka Surat

Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: T.517 Tahun 2019 Tentang

Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada

Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama **ARRY SETYO BESSY, S.T.**

Tanggal 30 April 2019 haruslah dibatalkan demi hukum;-----

OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM

PEMERINTAHAN YANG BAIK. -----

14. Bahwa selain melanggar peraturan Perundang-Undangan, dengan fakta-

fakta sebagaimana di uraikan diatas, objek sengketa juga bertentangan

dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana

dimaksud pasal 10 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang 30 Tahun

2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:-----

- **Asas Kepastian Hukum** yakni asas dalam negara hukum

yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-

undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan

penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a, UU

30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo telah melanggar landasan

hukum **secara prosedur dan substansi** dimana tata cara penetapan

keputusan tidak sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

cacat yuridis. Karenanya dengan dilandaskan pada pasal 71 Undang-

Undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka

sudah seharusnya objek sengketa dapat dibatalkan oleh Pengadilan

Tata Usaha Negara;-----

- **Asas Kecermatan**, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu

keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan

dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan

Halaman 17 dari **44 Putusan Perkara Nomor : 125/G/2019/PTUN.BKL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d, UU 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan);-----
- Bahwa karena objek sengketa diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka sepatutnya patut diduga keputusan tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut diterbitkan;-----
15. Bahwa oleh karena Penggugat sudah 13 (tiga belas) tahun mengabdikan selaku Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan-jabatannya yang turut aktif melaksanakan Program Pembangunan di Provinsi Bengkulu adalah TIDAK PANTAS dan TIDAK PATUT kalau Penggugat dilakukan Pemberhentian dengan Tidak Hormat karena bertentangan dengan Norma Umum Hukum dan dihukum berulang-ulang, Oleh karenanya Mohon Majelis Hakim PTUN Bengkulu untuk mengabulkan Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya pula dengan arif dan bijaksana atas perbuatannya yang tidak pantas diberhentikan dengan tidak Hormat, Setidaknya-tidaknya Hak Asasi manusia terhadap diri Penggugat dapat dilindungi oleh Hukum di Negara Hukum Republik Indonesia;-----
16. Bahwa akibat Objek Sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU PTUN, maka sudah sepantasnya Penggugat memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Bengkulu agar dapat membatalkan Objek sengketa a quo dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa;-----
17. Bahwa selanjutnya, berdasarkan analisa-analisa hukum seluruhnya di atas yang mana telah membuktikan apabila Tergugat telah melanggar

Halaman 18 dari 44 Putusan Perkara Nomor : 125/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan Perundang-Undangan serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sudah sepantasnya Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu agar dapat membatalkan Objek Sengketa a quo dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa, oleh karenanya cukup beralasan hukum kiranya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk juga mewajibkan Tergugat merehabilitasi atau memulihkan segala hak dan kedudukan Penggugat pada posisi semula atau setara;-----

VI. PETITUM-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Mohon kiranya agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor:

T.517 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana

Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya

Dengan Jabatan Atas Nama **ARRY SETYO BESSY, S.T.** Tanggal 30 April 2019;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur

Bengkulu Nomor: T.517 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan

Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada

Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama **ARRY SETYO BESSY, S.T.**

Tanggal 30 April 2019;-----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat pada posisi

jabatan semula atau setara;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

-----Atau,-----

Apabila **Majelis hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 30 Oktober 2019, yang isinya berbunyi sebagai berikut : -----

Majelis Hakim Yang Kami Hormati,-----

Bahwa Tergugat membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya yang diajukan dan

Halaman 19 dari 44 **Putusan Perkara Nomor : 125/G/2019/PTUN.BKL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 27 September 2019 atas terbitnya KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR T.517 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN ATAS NAMA ARRY SETYO BESSY, S.T, tanggal 30 April 2019, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat;-----

I. OBJEK GUGATAN :-----

Bahwa dalil dan alasan Penggugat pada bagian Objek sengketa halaman 2 yakni berupa KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR T.517 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN ATAS NAMA ARRY SETYO BESSY, S.T, tanggal 30 April 2019 yang diterbitkan oleh Tergugat, kami sependapat dan akui kebenarannya;-----

II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU-----

- Bahwa benar dalil dan alasan hukum Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*", dalam hal ini selaku Gubernur Bengkulu dan benar bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat sebagai Gubernur Bengkulu yang merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dan beralasan menurut hukum Tergugat telah menerbitkan objek sengketa yakni KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR T.517 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN ATAS NAMA ARRY SETYO BESSY, S.T, tanggal 30 April 2019 dan telah diserahkan kepada Penggugat melalui Kepala OPD tempat Penggugat bertugas dengan surat Sekretaris Daerah Nomor : 888/1613/BD/2019 tanggal 2 Mei 2019, hal ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Bahwa benar terhadap terbitnya objek sengketa dalam perkara aquo Penggugat telah melakukan upaya Keberatan Administrasi pada tanggal 9 Juli 2019 kepada Tergugat dan terhadap hal tersebut telah dijawab oleh Tergugat melalui surat Nomor : 182/516/B.2/2019 tanggal 31 Juli 2019 yang intinya tidak dapat menerima Keberatan Penggugat karena penerbitan objek sengketa telah sesuai dan didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

III. KEPENTINGAN GUGATAN-----

- Bahwa Tergugat membantah, menyangkal dan menolak keras dalil Penggugat yang menyatakan selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan Objek sengketa berupa KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR T.517 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN ATAS NAMA ARRY SETYO BESSY, S.T, tanggal 30 April 2019 secara sewenang-wenang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), karena terbitnya

Halaman 21 dari 44 Putusan Perkara Nomor : 125/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat justru merupakan amanah konstitusi dan perintah Undang-undang serta telah didasarkan pada peraturan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

IV. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU-----

- Bahwa terhadap dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yakni 90 hari dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi "tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif", adalah benar dan Tergugat akui kebenarannya;-----

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT-----

1. Bahwa pada prinsipnya proses terbitnya objek sengketa yakni KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR T.517 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN ATAS NAMA ARRY SETYO BESSY, S.T, tanggal 30 April 2019 telah benar baik secara kewenangan, prosedur maupun substansi dan didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berpedoman pada Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) oleh karenanya tidak benar dan keliru dalil Penggugat yang menyatakan bahwa terbitnya objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----
2. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 1 halaman 5 sampai dengan 6 tidak perlu Tergugatanggapi lebih jauh karena hanya menjelaskan riwayat pekerjaan Penggugat sejak diterima sebagai CPNS pada 01 Pebruari 2005 sebagaimana Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor

Halaman 22 dari 44 Putusan Perkara Nomor : 125/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

813/174/KEP/P.CPNS/2005, tanggal 17 Maret 2005 pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong hingga kemudian berubah status kepegawaian menjadi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu pada tahun 2011 hingga terbitnya objek sengketa pada tanggal 30 April 2019;-----

3. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 2, 3 dan 4 halaman 6 dan 7, adalah merupakan penjelasan dimana Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong ditunjuk sebagai Petugas Pengelola Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Informasi Centre (PIC) dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, dimana pada saat Penggugat menjadi Petugas Pengelola Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Informasi Centre (PIC), aset milik Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang ada di Jakarta terdapat adanya dugaan tindak pidana korupsi dengan sangkaan Penggugat tidak menyetorkan pendapatan sewa serta melakukan pembayaran ganda atas tagihan listrik sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Curup. Sehingga terhadap dugaan tindak pidana korupsi tersebut, Penggugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**korupsi secara berlanjut**" dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2012/PN.BKL tanggal 8 Agustus 2012;-----

Bahwa putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2012/PN.BKL, Penggugat dan Jaksa menyatakan Banding dan Pengadilan Tinggi Bengkulu menguatkan putusan Pengadilan Tingkat pertama dengan Nomor : 24/Pid.Tipikor/2012/PT.BKL, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan Penggugat kemudian menjalani masa pidana dan selesai pada tanggal 02 Juli 2013 sesuai Surat Keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Bengkulu Nomor : PAS1.PK.01.01.02;- -

Halaman 23 dari 44 **Putusan Perkara Nomor : 125/G/2019/PTUN.BKL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana diuraikan point 3 di atas, jelas adalah bentuk pengakuan yang tegas bahwa Penggugat telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dimana pada saat itu Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong ditunjuk sebagai Petugas Pengelola Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Informasi Centre (PIC) yang merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong di Jakarta. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan terhadap Pegawai Negeri Sipil diberhentikan Dengan Tidak Hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Bahwa terhadap dalil Penggugat yang pada pokoknya “ menyatakan tidak ada penambahan harta kekayaan Penggugat, tidak dicantumkan diktum yang memerintahkan pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu.....dst” adalah dalil yang keliru dan tidak tepat karena secara nyata menurut hukum, Penggugat berdasarkan putusan Pengadilan Nomor: 10/Pid.B/Tipikor/2012/PN.BKL jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 24/Pid.Tipikor/2012/PT.BKL telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi;

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 4 halaman 7 justru membuktikan dan merupakan pengakuan Penggugat bahwa terhadap putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2012/PN.BKL jo Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 24/Pid.Tipikor/2012/PT.BKL, yang telah berkekuatan hukum tetap sudah selesai dijalani oleh Penggugat, artinya

Halaman 24 dari 44 Putusan Perkara Nomor : 125/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangkaan atas tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 6 dan 7 halaman 7 dan 8 adalah dalil yang keliru dan tidak benar oleh karenanya Tergugat tolak dan bantah secara tegas. Dengan alasan sebagai berikut :-----

a. Bahwa terhadap kesempatan sebagaimana dalil Penggugat, tentu telah diberikan ruang yang cukup untuk membuktikan bahwa tuduhan dan sangkaan Penggugat tidak menyetorkan pendapatan sewa serta melakukan pembayaran ganda atas tagihan listrik sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Curup telah disampaikan bahkan hingga tingkat Banding dan Penggugat telah selesai menjalani masa pidana;-----

b. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yakni berupa KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR T.517 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN ATAS NAMA ARRY SETYO BESSY, S.T, tanggal 30 April 2019 telah didasarkan antara lain :-----

- ☐ Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 24/Pid.Tipikor/2012/PT.BKL tanggal 16 Oktober 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap;-----
- ☐ Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----
- ☐ Ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----
- ☐ Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan

Halaman 25 dari 44 Putusan Perkara Nomor : 125/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;-----

□ Surat Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor : 118/KR.VII/BKN.E/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 Hal PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi an. Ir. Bambang HR (24 orang);-----

c. Bahwa Keberatan atas penerbitan objek sengketa yang disampaikan oleh Penggugat pun telah pula dijawab dan ditanggapi oleh Tergugat berdasarkan surat Nomor : 182/516/B.2/2019 tanggal 31 Juli 2019, yang pada pokoknya menolak keberatan dari Penggugat, karena diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;--

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 8 sampai dengan 10 halaman 9 dan 10 adalah dalil yang keliru dan tidak benar, karena terbitnya objek sengketa yakni KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR T.517 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN ATAS NAMA ARRY SETYO BESSY, S.T, tanggal 30 April 2019 senyatanya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap dalil bantahan ini akan Tergugat buktikan pada agenda sidang pembuktian selanjutnya;-----
Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 8 halaman 9 yang menyatakan “.....**tidak sesuai prosedur, terbukti Penggugat sama sekali tidak ada pemecatan sementara selama penggugat ditahan**”, menurut hemat Tergugat, Penggugat keliru menggunakan terminologi **Pemecatan**

Halaman 26 dari 44 Putusan Perkara Nomor : 125/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara karena tidak ditemukan satu kalimat pun berkenaan aturan kepegawaian menyebutkan **Pemecatan Sementara**, akan tetapi terminologi yang digunakan adalah **Pemberhentian Sementara** karena akan berbeda arti ataupun makna yang terkandung antara terminologi **Pemecatan Sementara** dengan **Pemberhentian Sementara**;-----

8. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 11 sampai dengan 13, adalah tidak benar dan keliru karena mesti dipahami dasar pertimbangan dalam penerbitan objek sengketa aquo bukan hanya pada satu ketentuan peraturan atau undang-undang saja akan tetapi menggunakan beberapa landasan yuridis sebagaimana telah Tergugat uraikan pada point 6 huruf b di atas. Bahwa jika pun itu benar (meskipun faktanya tidak), yang menjadi pertanyaan selanjutnya apakah objek sengketa aquo mutatis mutandis menjadi batal dan tidak berlaku sebagaimana dalil Penggugat, menurut hemat Tergugat tentu TIDAK, hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penerbitan objek sengketa telah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik ditinjau dari sisi kewenangan, prosedur ataupun substansi;-----

9. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yakni KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR T.517 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN ATAS NAMA ARRY SETYO BESSY, S.T, tanggal 30 April 2019 diyakini atas dasar dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku benar dari sisi kewenangan, prosedur dan substansi tentu *mutatis mutandis* tidak benar Tergugat dianggap melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan sebagaimana dalil Penggugat angka 14 sampai dengan 17, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatutnya dan berdasar menurut hukum dalil Penggugat harus dinyatakan ditolak;-----

10. Bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum yang disajikan di atas, maka cukup alasan hukum bagi Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan dan menerima Jawaban dari Tergugat untuk seluruhnya karena dalil-dalil dari Penggugat tidak beralasan menurut hukum;-----

Bahwa berdasarkan argumentasi dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

- **Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**-----
- **Menyatakan sah KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR T.517 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN ATAS NAMA ARRY SETYO BESSY, S.T, Tanggal 30 April 2019;**-----
- **Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.;**-----

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan dalam persidangan tanggal 30 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagaimana gugatan semula, dan terhadap Replik tersebut Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan dalam persidangan tanggal 30 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagaimana jawaban semula ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, adalah sebagai berikut :-----

Halaman 28 dari 44 **Putusan Perkara Nomor : 125/G/2019/PTUN.BKL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P.1 : Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : T.517 Tahun 2019
Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada
Hubungannya Dengan Atas Nama Arry Setyo Bessy, S.T.,
tanggal 30 April 2019 (fotokopi dari fotokopi) ;-----
2. Bukti P.2 : Surat tertanggal 05 Juli 2019 dari Kantor Advokat Syaiful Anwar
dan Rekan Nomor : 003.2/KA-SA/VII/2019 perihal Surat
Keberatan Administrasi atas Keputusan Gubernur Bengkulu
Nomor : T.517 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Karena
Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak
Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Atas Nama
Arry Setyo Bessy, S.T., tanggal 30 April 2019 (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ;-----
3. Bukti P.3 : Tanda Terima Surat Keberatan Administrasi atas Keputusan
Gubernur Bengkulu Nomor : T.517 Tahun 2019 Tentang
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan
Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya
Dengan Atas Nama Arry Setyo Bessy, S.T., tanggal 30 April
2019 dari Kantor Advokat Syaiful Anwar Dan Rekan, ditujukan
kepada Gubernur Bengkulu yang diterima pada tanggal 10 Juli
2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
4. Bukti P.4 : Surat Gubernur Bengkulu Nomor : 182/516/B.2/2019 hal
Jawaban Keberatan Administrasi atas Keputusan Gubernur
Bengkulu No. T.517 Th 2019, tertanggal 31 Juli 2019 (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ;-----
5. Bukti P.5 : Surat tertanggal 12 Agustus 2019 dari Kantor Advokat Syaiful
Anwar dan Rekan Nomor : 006.2/KA-SA/VIII/2019 perihal
Banding Administrasi Atas Tanggapan Jawaban Keberatan
Administrasi oleh Gubernur Bengkulu atas diterbitkannya
Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai
Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Arry Setyo Bessy, S.T., dengan

Halaman 29 dari 44 Putusan Perkara Nomor : 125/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Surat : 182/516/B.2/2019 Tanggal 31 Juli 2019 (fotokopi

sesuai dengan aslinya) ;-----

6. Bukti P.6 : Bukti Pengiriman Pos jenis Express Next Day Dokumen tertanggal 13 Agustus 2019 dari Syaiful Anwar yang ditujukan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia (fotokopi sesuai

dengan aslinya) ;-----

7. Bukti P.7 : Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 24/PID.Tipikor/2012/PT.BKL, tanggal 16 Oktober 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.12, adalah sebagai berikut :-----

1. Bukti T.1 : Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : T.517 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Atas Nama Arry Setyo Bessy, S.T., tanggal 30 April 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti T.2 : Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 24/PID.Tipikor/2012/PT.BKL, tanggal 16 Oktober 2012 (fotokopi dari fotokopi) ;--
3. Bukti T.3 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 13 September 2018 (fotokopi dari fotokopi) ;-----

Halaman 30 dari 44 Putusan Perkara Nomor : 125/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T.4 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-8/99 Perihal : Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara Atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS, tertanggal 2 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
5. Bukti T.5 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 Hal: Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, tertanggal 28 Februari 2019 (fotokopi dari fotokopi) ;-----
6. Bukti T.6 : Surat Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor : 118/KR.VII/BKN.E/III/2019 Hal : PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi a.n. Ir. Bambang HR (24 orang), tertanggal 28 Maret 2019 (fotokopi dari fotokopi) ;-----
7. Bukti T.7 : Telaahan Staf Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 800/278/04.II/BKD kepada Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Melalui Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Bengkulu, Hal: Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. ZULHAMDI dkk 14 (empat belas) orang, tanggal 26 April 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
8. Bukti T.8 : Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 800/279/04.II/BKD kepada Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Hal: Konsep Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak

Halaman 31 dari 44 Putusan Perkara Nomor : 125/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang
Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. ZULHAMDI
dkk 14 (empat belas) orang, tanggal 26 April 2016 (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ;-----

9. Bukti T.9 : Nota Dinas Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 668/B.2/2019
kepada Gubernur Bengkulu, tanggal 26 April 2016 (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ;-----

10. Bukti T.10 : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Nomor :
888/1552/BKD/2019, Hal : Usul Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat PNS Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Yang Telah
Inkracht, tertanggal 26 April 2019 (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-----

11. Bukti T.11 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
Nomor : 800/291/4.II/BKD, Hal: Permintaan Salinan Putusan
Pengadilan dan Kejelasan Status Hukum PNS, tertanggal 29
April 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

12. Bukti T.12 : Surat Gubernur Bengkulu Nomor : 182/516/B.2/2019, Hal:
Jawaban Keberatan Administrasi atas Keputusan Gubernur
Bengkulu No. T.517 Th 2019, tertanggal 31 Juli 2019 (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Persidangan ini baik Penggugat
maupun Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli walau telah diberi
kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah
menyampaikan Kesimpulan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 27
November 2019 ;-----

Halaman 32 dari 44 **Putusan Perkara Nomor : 125/G/2019/PTUN.BKL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak pada akhirnya menyatakan cukup dan selanjutnya mohon Putusan ;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: T.517 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama ARRY SETYO BESSY, S.T. Tanggal 30 April 2019 (vide Bukti P-1 = Bukti T-1) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan eksepsi dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan, Replik, Alat Bukti, dan Kesimpulan dari Penggugat dihubungkan dengan Jawaban, Duplik, Alat Bukti, dan Kesimpulan dari Tergugat, selanjutnya berdasarkan kewenangan

Halaman 33 dari 44 Putusan Perkara Nomor : 125/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*Dominus Litis*)

sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memeriksa seluruh alat bukti

para pihak tersebut dan menemukan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan

persengketaan *a quo* sehingga dapat dijadikan sebagai bahan

pertimbangan dan berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menemukan

fakta-fakta hukum yang disusun secara kronologi sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat pernah menjadi PNS Pemerintah Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: T.517 Tahun 2019 Tanggal 30 April 2019 (vide Bukti P-1= Bukti T-1);-----
- Bahwa Penggugat pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) atau pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 161.516.850 (seratus enam puluh satu juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 10/Pid.B/Tipikor/2012/PN.Bkl. Tanggal 08 Agustus 2012 yang termuat dan kemudian dikuatkan dengan Putusan Nomor: 24/PID.Tipikor/2012/PT.BKL tanggal 16 Oktober 2012 (vide Bukti P-7 = T-2);---
- Bahwa Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada

Halaman 34 dari 44 **Putusan Perkara Nomor : 125/G/2019/PTUN.BKL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungannya Dengan Jabatan, dengan Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun

2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 (*vide* Bukti T-3); -----

- Bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah untuk harus memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan Surat Nomor: K.26-30/V.139-8/99 Tanggal 2 Oktober 2018 (*vide* Bukti T-4) ;-----
- Bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan Surat Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 hal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap tanggal 28 Februari 2019 (*vide* Bukti T-5);-----
- Bahwa Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian atas nama Kepala Kantor Regional VII BKN telah mengeluarkan Surat Nomor : 118/KP.VII/BKN.E/III/2019 hal : PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi a.n. Ir. Bambang HR (24 orang) tanggal 28 Maret 2019 (*vide* Bukti T-6);-----
- Bahwa Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu selaku Pejabat yang Berwenang telah mengeluarkan Surat Nomor : 888/1552/BKD/2019 hal : Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Yang Telah *Inkracht* tanggal 26 April 2019 yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Bengkulu (*vide* Bukti T-10) ;-----
- Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa tanggal 30 April 2019 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1);-----

Menimbang, bahwa mengacu rangkaian fakta hukum di atas dihubungkan dengan segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan, Majelis Hakim akan menguji pokok persengketaan para pihak terkait terbitnya objek sengketa, apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan

Halaman 35 dari 44 **Putusan Perkara Nomor : 125/G/2019/PTUN.BKL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa instrumen pengujian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut adalah dengan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansinya;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan sebagai berikut :-----

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :-----

huruf e : *bupati/walikota di kabupaten/kota ;-----*

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 Angka 17, 18, dan 20, serta Pasal 291 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Pasal 1 : *Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :-----*

Angka 17 : *Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----*

Halaman 36 dari 44 Putusan Perkara Nomor : 125/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 18 : *Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah ;-----*

Angka 20 : *Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah ;-----*

Pasal 291 : *PPK Instansi Daerah Provinsi menetapkan pemberhentian terhadap ;-----*

huruf b : *PNS yang menduduki ;-----*

1. *JPT Pratama ;-----*
2. *JA ;-----*
3. *JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan*
4. *JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.-----*

Menimbang, bahwa pada saat terbitnya objek sengketa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan Pangkat/Gol. Penata TK. I (III/d), Unit Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: T.517 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama ARRY SETYO BESSY, S.T. Tanggal 30 April 2019 (vide Bukti P-1= Bukti T-1);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dari aspek kewenangan sebagaimana uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat (*in casu* Gubernur Bengkulu) berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor : 24/PID.Tipikor/2012/PT.BKL tanggal 16 Oktober 2012 (*vide* Bukti P-7 = T-2);-----

Menimbang, bahwa prosedur pemberhentian tidak dengan hormat dengan dasar melakukan tindak pidana sebagaimana fakta hukum di atas diatur dalam Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Ayat (1) : Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh :-----

- a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau-----
- b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.-----

Ayat (2) : Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

Ayat (3) : Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.-----

Menimbang, bahwa prosedur sebagaimana dimaksud Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dihubungkan dengan sengketa *a quo* Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jo. Pasal 1 Angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang dimaksud Pejabat yang Berwenang (PyB) di kabupaten/kota adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, dengan demikian PyB dalam sengketa *a quo* adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti tahapan prosedural yang dilakukan dalam penerbitan objek sengketa adalah berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-8/99 Tanggal 2 Oktober 2018 yang berisi keharusan untuk memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu selaku Pejabat yang Berwenang dengan mengeluarkan Surat Nomor : 888/1552/BKD/2019 hal : Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Yang Telah *Inkracht* tanggal 26 April 2019 yang ditujukan kepada Gubernur Bengkulu (*vide* Bukti T-10) ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, terbukti bahwa adanya usulan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat dari Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu selaku PyB kepada Gubernur Bengkulu selaku PPK, menurut Majelis Hakim prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* telah sejalan dengan peraturan perundang-undangan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa sebagaimana uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa dari aspek prosedural tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari aspek substansinya, dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa substansi sengketa *aquo* adalah mengenai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Penggugat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:-----

Pasal 250 : PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:-----

- a. Melakukan Penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----*
- b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----*
- c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;atau;-----*
- d. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (Dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;-----*

Menimbang, bahwa mengacu kepada norma yang mengatur tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil dalam kaitannya dengan perbuatan pidana adalah apabila perbuatan pidana berkaitan dengan jabatan atau perbuatan pidana berencana yang dihukum dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati Putusan Nomor : 24/PID.Tipikor/2012/PT.BKL tanggal 16 Oktober 2012 (*vide* Bukti P-7 = T-2) pada halaman 45 dimana perbuatan Penggugat sebagai Terdakwa pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kepadanya dalam dakwaan subsidair dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa substansi objek sengketa berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap

Halaman 40 dari 44 **Putusan Perkara Nomor : 125/G/2019/PTUN.BKL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah dikarenakan adanya Putusan Nomor : 24/PID.Tipikor/2012/PT.BKL tanggal 16 Oktober 2012 (*vide* Bukti P-7 = T-2) yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dari segi substansi sepanjang berkaitan dengan adanya Putusan Nomor : 24/PID.Tipikor/2012/PT.BKL tanggal 16 Oktober 2012 (*vide* Bukti P-7 = T-2) yang dihubungkan dengan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil secara nyata telah memenuhi syarat yang bersifat koheren sehingga tidak mengandung cacat yuridis;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan juga terkait substansi objek sengketa yang selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan objek sengketa diterbitkan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 yang telah dicabut dan tidak berlaku lagi ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013, dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 yang tercantum dalam Konsiderans objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat kandungan norma khususnya berkenaan dengan pemberhentian tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dalam Peraturan Perundang-Undangan tersebut tidak terdapat perbedaan norma yang bersifat menentukan, menurut Majelis Hakim objek sengketa diterbitkan telah menggunakan dasar/landasan hukum yang benar dan tidak berlaku surut, sedangkan kesalahan penulisan (redaksional) pada Konsiderans objek sengketa *a quo* tidak berpengaruh terhadap prosedur formil

Halaman 41 dari 44 Putusan Perkara Nomor : 125/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan objek sengketa, oleh karenanya dalil Penggugat tersebut patut dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka penerbitan objek sengketa dari aspek substansi tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat berkenaan dengan pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tersebut adalah dalil-dalil yang dapat diuji dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian sebelumnya oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa selaras dengan uraian pertimbangan dari aspek prosedural maupun substansi di atas (*vide supra*), maka mengenai pertimbangan pengujian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan secara *mutatis mutandis* juga dijadikan dasar pertimbangan pengujian objek sengketa *a quo* berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan

Halaman 42 dari 44 **Putusan Perkara Nomor : 125/G/2019/PTUN.BKL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;-----

----- M E N G A D I L I : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 178.000,- (*Saratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah*) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2019 yang terdiri dari BAHERMAN, S.H. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu selaku Hakim Ketua Majelis, RIKI YUDIANDI, S.H., M.H. dan ULIA ALBA, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SRI SUMIRAT, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.

BAHERMAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ULIA ALBA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 43 dari 44 **Putusan Perkara Nomor : 125/G/2019/PTUN.BKL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI SUMIRAT, S.H.

Rincian Biaya :

- | | | |
|------------------------|---|----------------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : | Rp. 30.000,- |
| 2. PNBP Lainnya | : | Rp. 20.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. 12.000,- |
| 4. Redaksi Putusan | : | Rp. 10.000,- |
| 5. Meterai | : | Rp. 6.000,- |
| 6. ATK perkara | : | <u>Rp. 100.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 178.000,-

(Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah).